

SKRIPSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MANGKI
KABUPATEN PINRANG ANALISIS
AKUNTANSI SYARIAH



OLEH:

ARINI
NIM: 19.62202.056

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE-PARE

2023

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MANGKI
KABUPATEN PINRANG ANALISIS
AKUNTANSI SYARIAH**



OLEH:

**ARINI
NIM: 19.62202.056**

Skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE-PARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi :Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangki Kabupaten Pinrang Analisis Akuntansi Syariah

Nama Mahasiswa : Arini

Nim : 19.62202.056

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Nomor: B.4510/In.39.8/PP.00.9/09/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S.E., M.M. (.....)

NIP : 197209292008011012

Pembimbing Pendamping : Ismayanti, M.M. (.....)

NIP : 202068102

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun M. Ag
NIP:197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangki Kabupaten Pinrang Analisis Akuntansi Syariah

Nama Mahasiswa : Arini

Nim : 19.62202.056

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam B.4510/In.39.8/PP.00.9/09/2022

Tanggal kelulusan : 28 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Ketua)	(.....)
Ismayanti, M.M.	(Sekretaris)	(.....)
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Anggota)	(.....)
Andi Ayu Frihatni, S.E.,M.Ak., CTA., ACPA.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun M. Ag.
NIP:197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat hidayat, taufik dan Amanah-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangki Kabupaten Pinrang Analisis Akuntansi Syariah” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Akuntansi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dosa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta Sumarni, Ayahanda Alimuddin, serta saudara-saudara dan teman-teman semua yang sudah ikut serta selama pembuatan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Hannani. M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengolah Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, S.E., M.M. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Andi Ayu Frihatni, S.E.,M.Ak., CTA., ACPA. Sebagai ketua prodi Akuntansi Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Abdul Hamid, S.E.,M.M sebagai Dosen Pembimbing Utama dan

- Ismayanti, M.M selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Akuntansi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
 6. Bapak, Ibu, dan kakak Staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
 7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
 8. Bapak Alle, S.H selaku Kepala Desa Mangki yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Staf di Desa Mangki.
 9. Orang tua tercinta yang selalu ada menjadi sahabat sahabat dikala susah dan senang, serta mensupport saya sejak saya masih Tk. Hingga menyelesaikan perkuliahan di IAIN Parepare.
 10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan serta kakak-kakak senior yang telah membantu saya selama melakukan perkuliahan di IAIN Parepare dan memberikan kenangan dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya.
 11. Terima kasih juga kepada dirin saya sendiri yang telah sabar dan berjuang melewati semuanya sampai dengan detik ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, baik moral maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*


Parepare, 20 Juni 2023

Penulis



Arini

Nim 19.62202.056



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arini

Nim : 19.62202.056

Tempat/tanggal lahir : Mangki, 20 agustus 2001

Program studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangki Kabupaten Pinrang Analisis Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2023
Penyusun,



Arini
Nim 19.62202.056

ABTSRAK

Arini, *Pengelolaan Alokasi dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangki Kabupaten Pinrang Analisis Akuntansi Syariah*. (Dibimbing oleh Abdul Hamid dan Ismayanti).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa pada pemberdayaan masyarakat, dan untuk mengetahui akuntansi syariah pada alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pemerintah Desa Mangki, adapun data sekunder diperoleh dari buku, dokumentasi, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* Pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengorganisir warga untuk setiap proses kegiatan pembangunan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan program-program yang ditawarkan oleh pemerintah desa seperti padat karya tunai, Pemberdayaan, Pelatihan SDM dan Penyertaan Modal BUMDesa. *kedua* Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mangki di tinjau dari akuntansi syariah, dalam tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Tanggungjawab yang ada di Desa Mangki belum maksimal melakukan pencatan akuntansi syariah karena belum mengikuti prosedur didalam pencatan akuntansi syariah.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori Pengelolaan	9
2. Teori Alokasi Dana Desa.....	14
3. Teori Pemberdayaan Masyarakat.....	18
4. Teori Akuntansi Syariah	24
C. Kerangka konseptual.....	27
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisi Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil penelitian.....	39
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.....	39
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mangki, Kabupaten Pinrang.....	40
B. Pembahasan	46
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mangki, Kabupaten Pinrang.....	46
2. Analisis Akuntansi Syariah pada Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangki Kabupaten Pinrang	49
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	54
RIWAYAT HIDUP.....	69



DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian relevan	9
4.1	Realisasi bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021	46
4.2	Realisasi bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022	47



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Gambaran umum lokasi penelitian	55
2	Surat permohonan Izin Pelaksanaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	58
3	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pinrang	59
4	Surat Keterangan Telah Meneliti	60
5	Instrumen Penelitian /Pedoman Wawancara	61
6	Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	65
7	Foto Dokumentasi Wawancara	67
8	Biodata Penulis	69

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Le
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

hamzah (ء) (yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terketak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

كَيْفَ kaifa :

حَوْلَ haula :

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / أَيَّ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis diatas
يَّيَّ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
وَّوَّ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis diatas

Contoh :

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasinya untuk ta' marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun , transliterasinya adalah [h].
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْفَاضِيلَةَ الْمَدِينَةَ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةَ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwu*

Jika huruf ي bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh kasrah (يِ), maka ia literansliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupaalif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilahi* (frasa nomilnal), ditransliterasi tanpa harus hamzah,

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	sallallahu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-sallam
H	=	hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun
w.	=	wafat tahun
Qs..../:...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetaklan keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebut nama penerjemahannya.
- Vol. : volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam baha Inggris. Untuk buku-bkuk berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) Menyatakan “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong tumbuhnya masyarakat desa yang mandiri, inovatif dan kreatif dalam segala aspek kehidupan. Diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberi peluang desa untuk menjadi daerah yang otonom. Sejalan dengan itu Kepala Desa juga diharapkan menjadi salah satu faktor utama pembangunan dalam mengkokretisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.¹

Sistem pemerintahan dalam proses pembangunan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Meskipun desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan dalam sebuah negara pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mencapai pembangunan untuk memajukan kesejahteraan daerah. Hal ini karena pemerintah daerah dalam pembangunannya dibantu oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai bentuk langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah menjadi dorongan dan kekuatan bagi pemerintah desa dalam mengatur, mengurus dan melaksanakan pembangunan dalam wilayah desa

¹ AdindaGitaLestari, “PolaKomunikasiKepalaDesaDalamUpayaPemberdayaanMasyarakatMelaluiPemanfaatanAlokasiDana Desa”, Tahun2019, Hal 1-2

itu sendiri, hal demikian juga menambah tanggungjawab dan kewajiban desa dalam memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus tetap dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola anggaran desa.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk nyata pemenuhan otonomi desa dalam pembangunan desa yang lebih maju dan berkembang sesuai dengan kondisi dan pertumbuhan desa itu sendiri didasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. tujuan pemberian dan a alokasi, dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebagai salah satu bentuk bantuan stimulasi atau dana perangsang yang bertujuan untuk mendorong dalam membiayai pelaksanaan program-program kerja pemerintah desa dengan ditunjang partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong untuk melaksanakan program kerja desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.²

Masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.³

Dana secara langsung menunjukkan konsisten pemerintah dalam komitmen terhadap pembangunan, tiap tahunnya pemerintah memberikan dana desa yang semakin tinggi. Dana tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas atau mutu desa dengan adanya peningkatan sarana dan

² Irma. “pengelolaan alokasi dana desa dalam proses pembangunan desaberdasarkan akuntansi syariahi di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. Tahun 2022, Hal 2

³ Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*”, Tahun 2017, Hal149

infrastruktur pembangunan desa, yang mana akan mensejahterakan masyarakat desa itu juga.

Pada pemberian dana desa di tahun 2015, sangat memberikan manfaat dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung, masyarakat merasakan berbagai dampak positif, salah satunya adalah membantu masyarakat miskin di desa tersebut, dan mengatasi masalah ketimpangan dalam desa, sebagaimana manfaat yang dirasakan oleh Desa Mangki terhadap adanya dana desa, dari hasil observasi awal yang dilakukan penulis di Desa Mangki terkait manfaat dana Desa yang dirasakan oleh masyarakat yaitu pembangunan desa, melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata.

Pembangunan infrakstruktur yang dilakukan oleh Desa Mangki semenjak munculnya aturan tentang dana desa yang dikelola langsung oleh Desa, menjadi sebuah kemajuan bagi masyarakat Desa Mangki, hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang ada seperti pengecoran jalan, melakukan pembinaan, pelatihan, pembuatan irigasi, pembuatan bendungan dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari penetapan APBD Desa tahun Anggaran 2020 kabupaten pinrang Desa Mangki;

Tabel 1.1 Penetapan APBD Desa Tahun Anggaran 2020

Tahun	Kegiatan	Anggaran
2021	Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) 2021	Rp. 1.052.654.000
	Belanja aparatur dan operasional penyelenggaraan pemerintah desa	RP.422.719.200
	Belanja pembinaan masyarakat	Rp.5.000.000
	Belanja pelaksanaan pembangunan	Rp.604.586.800
	Belanja pemberdayaan masyarakatdesa	Rp. 20.348.000

2020	Bantuan dana desa tahun anggaran 2020	Rp.857.507.000
	Belanja pelaksanaan pembangunan Desa	Rp. 686.326.600
	Belanja pemberdayaan masyarakat Desa	Rp.168.180.400
	Bidang tak terduga	Rp. 3.000.000

Menurut bapak kepala Desa Mangki dengan adanya dana desa yang di berikan kepada Desa, sangat membantu kami selaku pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat, karna setiap program yang lakukan dapat berjalan dengan maksimal dengan adanya dana Desa yang diberikan, tidak sama sebelum adanya dana desa yang dimana pada saat itu setiap kegiatan yang ingin dilaksanakan selalu berlangsung sangat lama dan tidak tahan lama, contohnya dalam pembuatan irigasi yang dilakukan tanpa adanya pondasi sebagai dinding tanah, karna lagi-lagi masyarakat kita terkendala dengan dana. Kemudian contoh selanjutnya dalam pembuatan bendungan yang hanya menggunakan karung yang diisi dengan tanah kemudian ditumpuk sehingga membentuk sebuah benteng atau bendungan yang level ketahanannya sangat minim dan mudah hancur, kami selaku pemerintah desa sangat bersyukur pada masa ini sudah ada dana desa yang diberikan langsung kepada Desa untuk di kelolah dengan sendirinya, sehingga pembangunan-pembangunan dilaksnakan dapat berjalan dengan mekasimal dan menghasilkan hasil yang baik pula.

Dari hasil observasi yang dilakukan, penulis memahami bahwa anggaran dana desa sangat membantu pemerintah Desa dalam membentuk desa yang lebih maju karena program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, bahkan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung, masyarakat merasakan berbagai dampak positif, salah satunya adalah membantu masyarakat miskin di desa, memberikan ilmu pengetahuan yang baru melalui pelatihan dan pembinaan dan mengatasi masalah ketimpangan dalam desa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mangki, Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Analisis Akuntansi Syariah Pada Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangki, Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mangki, Kabupaten Pinrang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Akuntansi Syariah Pada Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangki, Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta meningkatkan pengetahuan mengenai Alokasi Dana Desa.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu dapat bermanfaat sebagai bahan masukan serta pertimbangan Pemerintah Daerah pada pemberdayaan masyarakat terutama pada hal pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Mangki, Kabupaten Pinrang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian relevan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian diantaranya:

Rohman Sholeh dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)”. Fokus penelitian ini adalah mengetahui penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019 dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) telah memenuhi empat indikator pemberdayaan masyarakat dan prinsip pemberdayaan masyarakat menurut pandangan Islam. Penerapan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat yang ada dapat dikatakan baik dalam penerapannya terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sindang Anom, karena sudah adanya program-program untuk pemberdayaan masyarakat walaupun belum terlaksananya BUMDes Sindang Anom. Begitu pula menurut pandangan ekonomi Islam karena sudah menjalankan prinsip ta’awun dan syura dengan cukup baik.⁴

Octavia Pratiwi, dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontola Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. Fokus penelitian ini adalah

⁴ Rohman soleh, “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)”, Tahun 2019, hal ii

mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 dengan menggunakan metode/analisis data yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian dari Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa: 1). tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala telah menerapkan prinsip transparansi; 2). Pada tahap pelaksanaan ADD Desa Bontoala melakukan swakelola karena pemerintah desa juga perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3). Tahap pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi tetap harus mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan.⁵

Novyta Kaselyna, dengan judul penelitian Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa di Desa Sawit Rejo Kecamatan Talimbaru Kabupaten Deli Serdang. Fokus penelitian ini adalah mengetahui penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dengan menggunakan metode/analisis data yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa Di Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Deli Serdang No 005 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: (1) proses perencanaan keuangan desa; (2) memiliki rekening, penerimaan dan pengeluaran desa sudah ada bukti, menyimpan kas dengan nominal peraturan bupati, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desasesuai dengan ketentuan; (3) proses penatausahaan keuangan desa; (4) pelaporan keuangan dalam hal menyampaikan laporan realisasi; (5) melaporkan,

⁵ Octaviapratwi, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontola Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa", Tahun 2021, hal vii

pertanggungjawaban, menginformasikan, dan format laporan keuangan. Ada beberapa hal yang tidak sesuai yaitu keterlambatan menyepakati rancangan peraturan desa, tidak semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa, dilakukan surat permintaan pembayaran sebelum barang atau jasa diterima, terlambat dalam laporan semester akhir tahun dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.⁶

Prayoga Akbar, dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus pada 3 desa dikecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat). Fokus penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dengan menggunakan metode/analisis data yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian bahwa dalam pengelolaan keuangan desa pada tiga desa dikecamatan Muara Payang Lahat belum berjalan dengan baik dan belum bisa menyelesaikan program pemerintah desa dengan tepat waktu selama periode tertentu.⁷

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rohman Sholeh dengan judul penelitian :“Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa	Sama-sama meneliti mengenai penerapan pengelolaan Alokasi	Penelitian terdahulu meneliti mengenai penerapan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian yang sekarang meneliti mengenai Akuntansi Syariah terhadap Alokasi

⁶ Novyta Kaselyna, *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa di Desa Sawit Rejo Kecamatan Talimbaru Kabupaten Deli Serdang, Tahun 2019*, halii

⁷ Prayoga akbar, analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada 3 desa di Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat) tahun 2019, hal i

	Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)".	Dana Desa	Dana Desa pada pemberdayaan masyarakat.
2	Octavia Pratiwi dengan judul penelitian: "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontola Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa"	Sama-sama meneliti mengenai penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa	Penelitian terdahulu meneliti mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya pembangunan desa, sedangkan penelitian sekarang meneliti mengenai Akuntansi Syariah terhadap Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan masyarakat.
3	Novyta Kaselyna dengan judul penelitian: "Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana D esa di Desa Sawit Rejo Kecamatan Talimbaru Kabupaten D eli Serdang"	Sama-sama meneliti mengenai penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa	Penelitian terdahulu meneliti mengenai penerapan pengelolaan keuangan pada Alokasi Dana Desa pada tahun 2019, sedangkan penelitian sekarang meneliti mengenai Akuntansi syariah terhadap Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan masyarakat tahun 2022.
4	Prayoga Akbar dengan judul penelitian: "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus pada 3 desa dikecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat)".	Sama-sama meneliti mengenai penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa	Penelitian terdahulu meneliti mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian sekarang hanya meneliti mengenai Akuntansi Syariah terhadap Alokasi Dana Desa pada pemberdayaan masyarakat .

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁸

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.⁹ Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.

b. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi

⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontempore (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

⁹ George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 168

dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:¹⁰

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:¹¹

1. Menentukan strategi
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu.
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
6. Menentukan ukuran untuk menilai
7. Mengadakan pertemuan

¹⁰ Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 34.

¹¹ Irine Diana Wijayanti, Manajemen (Yogyakarta: Mitra Cendekia Press, 2008), 59.

8. Pelaksanaan
 9. Mengadakan penilaian
 10. Mengadakan review secara berkala.
 11. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang
- c. Fungsi Pengelolaan

Sedangkan menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.¹²

Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Commanding (pemberian perintah), Coordinating (pengkoordinasian), dan Controlling (pengawasan).

1. Planning (perencanaan)

Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar (fundamental) dari manajemen, ini dikarenakan fungsi manajemen pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Proses perencanaan sifatnya sangat dinamis, artinya dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Proses perencanaan ditujukan untuk masa yang akan datang karena pada masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Untuk lebih memahami lagi mengenai perencanaan, maka Henry Fayol memberi pernyataan mengenai hal tersebut. Perencanaan berupa penentuan langkah awal yang memungkinkan suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dan juga berhubungan dengan usaha yang dijalankan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa-masa yang akan

¹²Burhanuddin, Manajemen Pendidikan (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), 98-100

datang dan penentuan sebuah strategi/ taktik yang tepat dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pada suatu organisasi.

2. Organizing (pengorganisasian)

Henry Fayol menyatakan teori tentang pengorganisasian tentang organisasi lini, yaitu adanya pemusatan wewenang pada level pimpinan organisasi, oleh karenanya berbagai fungsi akan tersentralisasi pada tangan pimpinan tertentu sebab dengan tegas memisahkan bidang kegiatan pimpinan (manajerial sebagai pusat wewenang) dan bidang kegiatan teknis (nonmanajerial). Prinsip-prinsip pengorganisasian menurut Henry Fayol adalah adanya pembagian tugas pekerjaan, kesatuan pengarahan, sentralisasi, mata rantai tingkat jenjang organisasi.

3. Commanding (pemberian perintah)

Fungsi Manajemen Menurut Henry Fayol pada proses pengarahan adalah ditujukan untuk memberikan arahan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pegawai pada suatu organisasi/ perusahaan supaya pegawai yang bersangkutan dapat menyelesaikan tugasnya secara baik.

4. Coordinating (pengkoordinasian)

Pernyataan Henry Fayol mengenai koordinasi yaitu bahwa mengkoordinasi dapat berarti mengikat bersama menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

5. Controlling (pengawasan).

Fungsi manajemen menurut Henry Fayol ini adalah merupakan aktivitas untuk memantau, membuktika dan memastikan bahwa semua kegiatan yang telah melewati tahapan pada fungsi manajemen sebelumnya berjalan sesuai dengan target dan juga

sesuai dengan standar dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Pada fungsi controlling ini bermanfaat untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana awal dan untuk mengevaluasinya serta untuk memberi pemecahan masalah yang betul (solusi) terhadap penyimpangan yang sifatnya signifikan (berarti).¹³

Sedangkan menurut Harold Koonts dan Cyril O'Donnel membagi fungsi pengolahan menjadi 5, yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Staffing (kepegawaian), Directing (Langsung), dan Controlling (pengawasan).

Menurut George R Terry juga mengemukakan fungsi pengelolaan antara lain Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (menggerakkan), dan Controlling (pengawasan).¹⁴

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok

¹³Henrifayol,,mengenalfungsi manajemen menurut Henrifayol",(2021).

¹⁴Irine Diana Wijayanti, Manajemen (Yogyakarta: Mitra Cendekia Press, 2008), 59.

bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

3. Actuating (menggerakkan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

4. Controlling (pengawasan)

Control mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning, organizing, actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian *control* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.¹⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan praktek fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.

2. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

¹⁵Hestanto, "teori manajemen menurut George R Terry" (2011).

kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, yakni sebesar 70 % untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan sebesar 30 % untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.¹⁶

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tentu tidaklah dikelola dengan cara semenamena saja bagi pihak tim pengelola, akan tetapi ada Undang-Undang yang mengatur hal ters

¹⁶ ChandraKusumaPutra, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, Vol 1, No.6, H.1205

ebut. Dalam pengelolaan tersebut pula tidak hanya diatur dalam Undang- Undang saja tetapi juga dalam

Al-Qur'an dan hadis menjelaskan. Pengelolaan keuangan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an terdapat pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, salah satu yang menjadi rujukan adalah Q.S.An-nahl/16;101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, “sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-ngada saja.” Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dari ayat diatas penulis memahami bahwa dalam bermuamalah maupun mengelola keuangan harus dengan menjaga kebenaran, keadilan, dan transparansi agar transaksi tidak merugikan banyak pihak. Hal ini juga ditekankan pada pengelolaan keuangan desa yang menyangkut pertanggungjawaban besar terhadap kesejahteraan masyarakat. pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desayang dilakukan oleh pemerintah desa harus dapat bersifat transparansi agar terdapat sikap keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman diantara keduanya.

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stail. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah

daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.¹⁷

Menurut Sahdan Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah responsivitas Negara untuk membiayai kewenang desa mencakup (a) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (reknognisi oleh Negara; (b) kewenangan atribut organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.¹⁸

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa Selanjutnya di singkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Setelah dikurangi dari Alokasi Khusus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di sebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.¹⁹

Menurut Hanif Nurcholis (Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa

¹⁷ Robert A. simanjuntak dan Djoko Hidayanto, Dana Alokasi Umum dimasa depan. Jakarta: Kompas, H.153

¹⁸Sahdan, Goris, *PedomanAlokasiDanaDesa*. Bandung: FPPD, 2002, H.10.

¹⁹ Maria Ferba Editya Simanjuntak, partisipasi masyarakat dalam mengontrol dan mengetahui mekanisme penggunaan anggaran dana desa di Kecamatan Simalungun, vol.3, no.2, 2020, H 744..

untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

1. Pembangunan Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.²⁰

Menurut Rozaki, sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan melibatkan seluruh

²⁰ Soleman Renda Bili, Dekki Umamur Ra'is, *Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 6, No. 3, 2017, H. 39.

masyarakat desa²¹.

3. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Istilah “pemberdayaan masyarakat” cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini tidak asing lagi di telinga kita mengingat saat ini cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial/kemasyarakatan, maupun pihak swasta. Berita mengenai program pemberdayaan masyarakat cukup sering kita lihat/dengar mulai dari koran, radio, televisi, dan media internet.

Program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal, umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*empowerment*”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan.

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam pendapat lain.

²¹ Adinda Gita Lestari, *Pola Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Kabupaten Simalungun)* (skripsi: ilmukomunikasi: Medan, 2019), h38-40

pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan). Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Selain mampu memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus.

Dalam hal ini masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan.²²

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto dan Soebianto menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Mardikanto dan Soebianto juga berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu

²² MuhammadAlhadaFuadilahHabib, "KajianTeoritisPemberdayaanMasyarakatDanEkonomi Kreatif" Tahun2021, h83-85

proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Menurut Hikmawan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya dengan mendorong, memotivasi, dan memfasilitasi untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri, Tujuan Pemberdayaan menurut Mardikanto meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Perbaikan Pendidikan

Pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik, perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

2. Perbaikan Aksesibilitas

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya dengan sumber informasi / inovasi

3. Perbaikan Tindakan.

Dengan perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya

yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

4. Perbaiki Kelembagaan

Dengan perbaikan kegiatan / tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

5. Perbaiki Usaha

Perbaikan Pendidikan, Perbaikan Aksesibilitas, Perbaikan Tindakan dan Perbaikan Kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

6. Perbaiki Pendapatan

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

7. Perbaiki Lingkungan

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (Fisik dan Sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

8. Perbaiki Kehidupan

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

9. Perbaiki Masyarakat

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (Fisik dan Sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.²³

Menurut Kieffer, Pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi

²³ Tony Pathony, "Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) di Kabupaten Subang, Subang, 2019, H 266-268.

Kompetensi Kerakyatan, Kemampuan Sosiopolitik dan Kompetensi Partisipatif Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang disebut indeks pemberdayaan yaitu

1. Kebebasan Mobilitas

Kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.

2. Kemampuan membeli komoditas kecil

Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari.

3. Kemampuan membeli komoditas besar

Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga

Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama pasangan mengenai keputusan-keputusan keluarga.

5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga

Responden ditanya mengenai apakah dalam satu terakhir ada keluarga yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya.

6. Kesadaran hukum dan politik

Mengetahui pentingnya memiliki dokumentasi diri, memiliki surat nikah dan mengetahui hukum-hukum waris.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes

Seseorang dianggap “berdaya” jika ia pernah terlibat dalam kampanye melakukan protes.

8. Jumlah ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga

Memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut.²⁴

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto antara lain:

A. Bina Manusia

Menurut Mardikanto dan Soebianto, bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Disamping itu dalam ilmu manajemen, manusia menempati unsur yang paling unik karena selain sebagai salah satu sumberdaya juga sekaligus pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri. Upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas yang meliputi:

1. Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja dan pengembangan keprofesionalan.
2. Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan yang meliputi:
 - a. Kejelasan visi, misi dan budaya organisasi
 - b. Kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi organisasi
 - c. Proses organisasi atau pengelolaan organisasi
 - d. Pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya

²⁴ Tony Pathony, "Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kabupaten Subang, Subang, 2019, H 268

- e. Interaksi antar individu di dalam organisasi
 - f. Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain.
3. Pengembangan kapasitas sistem (jejaring) yang meliputi:
- a. Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam system yang sama.
 - b. Pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.²⁵

B. Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tidak akan laku dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) yang akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Bina usaha mencakup:²⁶

- a. Pemilihan komoditas dan jenis usaha.
- b. Studi kelayakan dan perencanaan bisnis.
- c. Pembentukan badan usaha.
- d. Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan.
- e. Pengelolaan SDM dan pengembangan karir.
- f. Manajemen produksi dan operasional.
- g. Manajemen logistic dan finansial.
- h. Penelitian dan pengembangan.

²⁵Tony Pathony, "Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang, Subang, 2019,H269.

²⁶Tony Pathony, "Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang, Subang, 2019,H269.

- i. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis.
- j. Pengembangan jejaring dan kemitraan.
- k. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

C. Bina Lingkungan

Sejak dikembangkan mahzab pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), isu lingkungan menjadi sangat penting. Karena pelestarian lingkungan akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan tersedianya bahan baku). Selama ini pengertian lingkungan seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. yang termasuk tanggungjawab lingkungan adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumberdaya alam dan lingkungan hidup.²⁷

c. Bina Kelembagaan

Tersedianya dan efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Pengertian tentang kelembagaan seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai beragam bentuk lembaga (kelompok, organisasi). tetapi kelembagaan sebenarnya memiliki arti yang lebih luas. Hayami dan Kikuchi mengartikan kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat).²⁸

²⁷ Tony Pathony, "Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang, Subang, 2019, H269.

²⁸ Tony Pathony, "Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang, Subang, 2019, H269

4. Analisis Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan bagian dari praktik akuntansi. Pemahaman yang benar tentang teori akuntansi akan mendorong perkembangan akuntansi menuju praktik akuntansi yang sehat. Secara konseptual, praktik akuntansi syariah hadir sebagai solusi atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islami. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Muhammad bahwa aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip islam, baik dari implikasi akuntansi maupun akibat ekonomi. Solusi atau jawaban dari berbagai permasalahan yang timbul dijelaskan dalam alquran yang merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Hal ini sangat berbeda dengan jawaban atas solusi akuntansi konvensional yang diperoleh melalui taktik cerdik atau penalaran yang sehat. Oleh karena itu dibutuhkan standar yang cocok bagi lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip islam. Tujuan teori akuntansi adalah mengarahkan praktik akuntansi menuju praktik akuntansi yang baik dan sehat. Untuk menuju praktik akuntansi yang baik dan sehat, maka diperlukan teori yang baik dan sehat. Dalam konsep syariah, teori yang baik dan sehat diperoleh melalui alquran sebagai pedoman hidup manusia, dan sunnah berupa segala macam hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu. Akuntansi syariah merupakan jawaban dari masalah ekonomi saat ini dan tidak hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja, karena karakteristik alquran adalah rahmatan lil alamin.²⁹

Akuntansi berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, jika dilihat dari sumbernya, maka akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profetik karena semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara

²⁹ Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA, *Teori Akuntansi berdasarkan pendekatan syariah*, Yogyakarta; CV Budi Utama 2018), hal 3

normatif dari perintah yang ada dalam al quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Dengan demikian, arah praktik akuntansi tersebut tertentu saja akan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akuntansi syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat islam. Hal ini sesuai dengan surat Al Baqarah 282, bahwa perintah mencatat (laporan) ditujukan untuk kepentingan katakwaan kepada Allah, dan pemberian informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Sementara harapan (2008) menyatakan bahwa akuntansi islam menyangkut semua praktik kehidupan yang luas, yaitu praktik ekonomi dan bisnis, perhitungan angka, informasi keuangan, pertanggungjawaban, dan penegakan hukum baik sipil maupun yang berkaitan dengan ibadah.³⁰

Pencatatan transaksi keuangan yang yang disesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatatan transaksi yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan. Sesuai dengan surah al Baqarah 282, annisa 135, an Nahl 90, dan Al Mutaffifin 1-3, akuntansi dalam islam memiliki konsepkeadilan, kebenaran dan pertanggung jawaban. Konsep keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian yaitu yang berkaitan dengan praktik moral dan yang bersifat fundamental yang berpijak pada nilai-nilai syariah. Seharusnya, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan adil untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan (*stackholder*), bukan hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu. Dalam konteks teori akuntansi, hal ini dapat berarti bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk tujuan umum bagi semua pengguna. Oleh karena itu, asumsi dalam laporan keuangan yang dipakai adalah *one report for different purposes*. Hal ini berarti, seharusnya dengan satu laporan keuangan, semua kebutuhan pihak yang berkepentingan akan terpenuhi, dan perusahaan atau

³⁰ Hani Werdi Apriyanti,S.E.,M.Si.,Ak.,CA, *Teori Akuntansi berdasarkan pendekatan syariah, Yogyakarta; CV Budi Utama 2018*), hal 8

entitas tidak membutuhkan penyesuaian untuk memenuhi pengguna tertentu. Informasi akuntansi yang disusun hanya untuk kepentingan pihak tertentu yang cenderung tidak adil akan menyesatkan masyarakat. Konsep kebenaran ini diperoleh dari penjelasan bahwa dalam surah Al Baqarah 282 Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas setiap transaksi selama melakukan kegiatan muamalah, penerapan konsep pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah adalah penyusunan laporan yang dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah kepada pihak-pihak yang terkait. Menurut Raharjo dalam konsep akauntansi syariah, akuntansi memiliki dua arah kekuatan yang dapat dibentuk oleh lingkungan dan juga dapat mempengaruhi lingkungan. Hal ini juga telah dikemukakan oleh Harahap bahwa akuntansi (kewajiban pencacatan) dapat menjaga pelaku pencatatan manajer dari tindakan perilaku yang tidak etis yaitu menipu laba baik dalam proses maupun hasil (pengungkapan) laba. Akuntansi dapat mempengaruhi lingkungan, sehingga akuntansi syariah akan mempengaruhi para pelaku ekonomi termasuk pelaku pencatatan transaksi kepada pelaku yang lebih etis, karena akuntansi syariah didasarkan pada prinsip islam yang menerapkan sikap etis termasuk dalam perilaku ekonomi. Informasi akuntansi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pihak, tindakan, bahkan sampai pada pengambilan keputusan dalam bisnis. Hal ini akan mendorong terbentuknya bisnis yang lebih baik.³¹

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri,

³¹ Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA, *Teori Akuntansi berdasarkan pendekatan syariah*, (Yogyakarta; CV Budi Utama 2018), hal 11

maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi³²

C. Tinjauan konseptual

1. Pembangunan

Pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolak ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran.³³

Pengukuran pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek dalam desa yaitu;

a. Kekayaan Rata-Rata

Sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Atau dalam bahasa teknis ekonominya produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai

³² Sri Wahyuni Nur, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros", H.725

³³ Drajat Tri Kartono & Hanif Nurcholis, Konsep Dan Teori Pembangunan, (Modul2015), H.5.

produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Penggunaan tolak ukur ini, kita bisa membandingkan negara yang satu terhadap negara lainnya. Sebuah negara yang mempunyai GNP US\$1000 dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara lain yang GNPnya US\$750. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah GNP US\$ 3.004,9 per tahun (tahun 2010). Meskipun angka ini naik sekitar 13 persen bila dibandingkan pada tahun 2009, yakni sejumlah 2.349,6 dollar AS, angka ini masih berada di bawah negara-negara yang lebih muda, seperti Malaysia. Dengan ini, kita bisa menilai sejauh mana selama 60 tahun ini pembangunan membawa kesejahteraan bagi rakyat.

b. Pemerataan

GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Semisal sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Kadang, kita bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan sebagainya.

Ini pula yang kemudian ternyata terjadi di Indonesia. Pada 13 Desember 2007, majalah Forbes memublikasikan daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Di mana bila digabungkan seluruh kekayaan mereka, diperoleh angka US\$ 38,02 miliar atau sekitar 372,4 Triliun rupiah. Fantastis! Sekaligus menjadi

sebuah paradoks yang luar biasa besar di negeri ini. Sementara, mayoritas rakyat di bawah garis kemiskinan, tidak bisa menikmati akses pendidikan, tak optimal menikmati layanan kesehatan. Masalah pokok negara berkembang adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

c. Kualitas kehidupan

Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality of Life Index). Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Moris yang mengukur tiga indikator, yaitu rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata persentase buta dan melek huruf.

a. Indeks pembangunan manusia (Human Development Index).

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia.

Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengombinasikan tiga komponen: (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir; (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA; (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan purchasing power parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkul dalam peningkatan knowledge, attitude, dan skills, di samping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

b. Kerusakan lingkungan.

Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi itu tidak memedulikan dampak lingkungannya. Jika 25 alam habis terkuras maka otomatis kehidupan manusia pun terancam. Inilah pula yang kemudian saat ini melanda Indonesia. Kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu dan hingga kini bencana terus menerus melanda Indonesia sebagai indikator bahwa alam di negara ini mengalami kerusakan parah, mulai dari pembalakan liar hingga pencemaran laut di luar kadar yang ditoleransikan. Garis-garis Besar Haluan Negara telah menetapkan bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia haruslah digunakan secara rasional. Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara selanjutnya digariskan pula bahwa penggalian sumber-sumber kekayaan alam harus

dusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.³⁴

2. Pendapatan desa

Pendapatan asli desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang perlu dibayar kembali ke desa. Pendapatan desa terdiri dalam kelompok:³⁵

Pendapatan asli desa (PADesa) Pendapatan asli desa meliputi:

1. Hasil usaha desa: Bumdes, tanah kas desa.
2. Hasil aset: pasar desa, pos desa, peralatan asli desa, jaringan irigasi
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang
4. Lain-lain pendaptan asli desa sebagaimana antara lain hasil penguatan desa.

Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Dana desa.
2. Bagian hasil pajak daerah/retribusi Daerah
3. Alokasi dana desa (ADD)
4. Bantuan keuangan dari provinsi
5. Bantuan keuangan dari kabupate

Pendapatan lain-lain

³⁴DrajatTriKartono&HanifNurcholis,*KonsepDanTeoriPembangunan*,(Modul2015),h.

³⁵Widjaja,otonomidaerah,(Jakarta:PT RajaGrafindoPersada,2003),hal.131.

Pendapatan lain-lain terdiri atas:

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa sebagaimana dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa yang dimaksud terdiri atas kelompok:

A. Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa.

B. Belanja barang

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran/ pembelian pengadaan barang dan jasa, antara lain: alat tulis kantor, pemeliharaan, makanan dan minuman rapat.

C. Belanja modal

Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

3. Definisi Desa

Desa adalah suatu Kesatuan Masyarakat berdasarkan Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batasbatasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan

maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.³⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 kedua kalimat di atas dapat kita artikan sebagai berikut.

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.³⁷

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

Salah satu cara pemerintahan desa untuk membangun desa yakni dengan pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingnya yang sesuai dengan esensi masalah

³⁶ Sunardjo & Unang, tinjauan singkat tentang pemerintahan desa dan kelurahan, (Bandung: Tarsito, 1984. H.10

³⁷ Republik Indonesia, undang-undang nomor 72 tahun 2014 tentang Desa

³⁸ Republik Indonesia, undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Desa

dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

D. Kerangka Pikir

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.


Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam pendapat lain, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya dengan mendorong, memotivasi, dan memfasilitasi untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri, Tujuan Pemberdayaan menurut Mardikanto meliputi beragam upaya perbaikan dibidang Pendidikan, kesehatan dan papan

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental.

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan bagan kerangka pikir yang

dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat objektif. Dan pengumpulan datanya diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu bertempat di Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dalam kurun waktu 2 bulan sejak proposal ini diterima yang dimana kegiatannya meliputi persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil peneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus peneliti dalam penelitian kualitatif berarti pembatasan masalah itu sendiri yang suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian dengan tujuan

untuk mengetahui secara jelas batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti agar sasaran peneliti tidak meluas.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik konsektual melalui pengumpulan data dari latar alami, dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa pendapat, subjek penelitian (orang), baik secara individu ataupun kelompok. Dalam penelitian yang akan dilakukan, calon peneliti akan mengambil data melalui observasi awal, dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung, nerlalui media perantara. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan dan membaca jurnal-jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang valid ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

2. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh

proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.

G. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses penting dalam menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schuut berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengelaborasi data.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti pengamatan wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya. Miles dan Huberman seperti dikutip Sugiyono, mengemukakan bahwa kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya mencapai jenuh. Aktifitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu membuat rangkuman memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data ialah bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data kearah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematiskan kedalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang. Secara teknis pada kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.


2. Teknis Penyajian Data

Penyajian data yaitu proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk

ikhtisar, bagan, hubungan antara kategori, dan juga bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik dll. Data yang telah disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori dan lain-lain sehingga mudah dipahami, adapun data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori juga hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori. Dalam penelitian ini secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, table, foto, dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis dan kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, atau proposisi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah Alokasi Dana Desa (Alokasi Dana Desa) terhadap Pemberdayaan di Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Analisis pengelolaan ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mangki dalam prespektif pemberdayaan. Pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan ekonomi ke pemberdayaan mengharuskan pengelolaan keuangan desa lebih diarahkan kepada pemberdayaan potensi yang dimiliki masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih difokuskan kepada pemberdayaan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang

Desa Mangki merupakan desa yang memiliki bantuan anggaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, adapun jumlah anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Mangki di tahun anggaran 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel. 4.1 Realisasi Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran

Nomor	Belanja Desa	2021	2022
		Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)
1	Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa	417.257.288.00	793.802.962
2	Belanja Pembinaan Masyarakat	6.576.00,00	33.045.000
3	Belanja Pelaksanaan Pembangunan	438.908.700,00	111.518.950
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	21.000.000,00	14.000.000

Total	947.030.00,00	948.962.000
--------------	----------------------	--------------------

Jumlah pendapatan Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dilihat dari dana Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Rp. **947.030.00,00**. Dan direalisasikan untuk bidang Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa Rp. 417.257.288.00, Belanja Pembinaan Masyarakat Rp. 6.576.00,00, Belanja Pelaksanaan Pembangunan Rp. 438.908.700,00, Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 21.000.000,00

Jumlah pendapatan Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dilihat dari dana Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Rp. **948.962.000** dan direalisasikan untuk bidang Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 793.802.962, bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 111.518.950, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 33.045.000, dan bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 14.000.000.

Adapun bantuan dana desa tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada table 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Realisasi bantuan dana desa tahun anggaran 2022

Nomor	Belanja Desa	Anggaran (Rp)
1	Belanja Penganggaran Pemerintah Desa	12.850.000
2	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	278.900.600
3	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	184.796.450
4	Bidang Tak Terduga	304.600.000
	Penyertaan Modal BUMDesa	5.302.400
	Total	769.821.000

Adapun dana bantuan dana desa yang di dapatkan Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang di tahun anggaran 2022 sebesar Rp. **769.821.000** dan direalisasikan untuk bidang Belanja Penganggaran Pemerintah Desa sebesar Rp. 12.850.000,-, Belanja Pelaksanaan Pembangunan

Desa sebesar Rp. 278.900.600,- , Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 184.796.450,- Bidang Tak Terduga sebesar Rp 304.600.000,- dan untuk Penyertaan Modal BUMDes sebesar 5.302.400.

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mangki, Kabupaten Pinrang

Berbicara mengenai kebijakan pemerintah tentang dana desa, tentunya tidak lepas dari bagaimana peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diadakan melalui dana desa, karena pemerintah desa menjadi jembatan terhadap masyarakat desa itu sendiri dalam melakukan segala aktifitas untuk dapat membantu kehidupan perekonomian dan kepentingan masyarakatnya secara umum. Selain itu, segala aktifitas maupun program kebijakan yang dilakukan pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan yang di danai oleh alokasi dana desa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana Desa. Dalam penerapan Alokasi Dana Desa, tim pelaksana Desa perlu bersikap terbuka kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan upaya pemerintah Desa untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (Alokasi Dana Desa).

Pelaksanaan rencana Alokasi Dana Desa juga memandu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan komentar dan koreksi atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi rencana yang sudah dilaksanakan juga menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa secara teratur. Mekanisme Pelaksanaan alokasi dana desa tersebut juga telah dibuktikan

dengan hasil wawancara dengan Bapak Alle S.H selaku kepala Desa Mangki menyatakan bahwa:

“penggalian gagasan dari masyarakat, kemudian dari gagasan tersebut diadakannya musyawarah dusun (MUSDUS) yang dilaksanakan dimasing-masing dusun, kemudian setelah dilaksanakan (MUSDUS) dilaksanakanlah pencermatan yang akan dibahas dimusyawarah desa, dalam MUSDES tersebut dilakukan penentuan prioritas setelah itu dilakukan musyawara kembali yaitu penyesuaian anggaran”³⁹

Begitu juga yang dikemukakan Bapak Mekka selaku masyarakat desa Mangki menyatakan :

Pemerintah desa mengikut sertakan kami masyarakat dalam musyawarah penentuan program dari anggaran dana alokasi desa setiap tahunnya”⁴⁰

Mekanisme rencana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mangki pada aspek perencanaan terbilang baik. Dikarenakan dalam melakukan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan bermusyawarah, serta menerima gagasan-gagasan dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk musyawarah dusun di sertai dengan musyawarah desa demi terlaksananya prinsip transparansi dalam mengelolah suatu anggaran, baik itu anggaran pembangunan maupun anggaran pemberdayaan masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah desa menggunakan pendekatan *bottom up* dapat di artikan sebagai perencanaan pembangunan desa dari bawah ke atas adalah perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintahan desa bersama lembaga masyarakat desa dengan melibatkan semua unsur lapisan di masyarakat. Semua unsur yang ada di masyarakat turut

³⁹ Alle S.H Kepala Desa Mangki, wawancara di kantor Desa Mangki, jam 10.30, 10 juni 2023

⁴⁰ Mekka Masyarakat Desa Mangki, wawancara di kantor Desa Mangki, jam 15.30, 12 juni

serta dalam pembangunan desa, oleh sebab itu pendekatan *bottom up* dapat dikatakan sebagai pendekatan pembangunan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

Mengikut sertakan semua kelompok kepentingan dalam setiap tahapan proses pembangunan desa, Menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap setiap tahapan proses pembangunan. Dihargainya inisiatif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan desa Munculnya kemandirian dari masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada di lingkungannya. Demikian juga pemberdayaan masyarakat di Desa Mangki , pemerintah selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam setiap proses pembangunan agar apa yang telah direncanakan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Alle S.H selaku Kepala Desa Mangki dalam wawancara terkait prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa Desa Mangki mengatakan bahwa :

“Dalam pemberdayaan masyarakat harus dilakukan pendekatan dari bawah agar pemerintah bisa mengajak masyarakat turut memberikan pendapat, serta pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa seperti padat karya tunai, Pemberdayaan, Pelatihan SDM dan Penyertaan Modal BUMDesa.⁴¹

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Mekka selaku masyarakat Desa Mangki dalam wawancara terkait prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa Desa Mangki menyatakan bahwa :

Pemerintah desa melakukan penyuluhan untuk memahamkan kepada kami masyarakat tentang program pemberdayaan agar berperan aktif dalam

⁴¹ Alle S.H kepala desa Mangki, wawancara dikantor desa Mangki, jam 15.00, 12 juni 2023

program yang dilakukan oleh pemerintah desa.⁴²

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengorganisir warga untuk setiap proses kegiatan pembangunan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan program-program yang ditawarkan oleh pemerintah desa seperti padat karya tunai, Pemberdayaan, Pelatihan SDM dan Penyertaan Modal BUMDesa. Untuk proses pemberdayaan masyarakat di Desa pembangunan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dimana peraturan desa tentang APBDes meliputi semua rangkaian pelaksanaan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah desa meliputi pelayanan, pembangunan maupun dalam rangka pemberdayaan, tahap ini semualah yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai bukti yang lengkap dan sah. Bukti yang sah dari transaksi yang dilakukan menjadi dasar dari pembuatan laporan keuangan dalam pengelolaan dana desa.

Dari program kerja yang disusun dan ditetapkan dalam RKPDes diatas, ada beberapa program kerja yang telah terlaksana. Dari hasil wawancara dengan Bapak Alle S.H selaku Kepala Desa Mangki mengatakan bahwa :

“Telah ada pembangunan yang terlaksana, setiap pembangunan itu harus sesuai dengan perencanaan, apabila tidak sesuai dengan perencanaan maka akan dilakukan perubahan anggaran. Adapun pembangunan yang telah terlaksana seperti di bidang kesehatan seperti insentif posyandu, pemberian makanan tambahan untuk balita, dibidang Pendidikan dan kepemudaan seperti pemberian honor guru faud, pembinaan kepemudaan dan di bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan tani, pembangunan jembatan dan pembangunan kantor desa”⁴³

⁴² Mekka masyarakat desa Mangki, *wawancara* dikantor Desa Mangki, jam 15.00, 12 juni 2023

⁴³ Alle S.H kepla desa Mangki, *wawancara* dikantor desa Mangki, jam 15.00, 12 juni 2023

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Samonding selaku masyarakat Desa Mangki, menyatakan:

Dari apa yang kami lihat pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa sudah ada, dan yang terlihat dari kami masyarakat seperti pembangunan jalan tani dan pembangunan jembatan dan kantor desa.⁴⁴

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan yang dilakukan desa harus sesuai dengan perencanaan yang telah ada, karena apabila tidak sesuai dengan perencanaan maka akan dilakukan perubahan anggaran. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengelola Dana yang diterima oleh pemerintah desa itu sendiri dalam membangun desa yang lebih baik, pemerintah desa membangun sesuai dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat dan itu adalah kewajiban setiap pemimpin dan bertanggungjawab atas rakyatnya.

Namun dalam proses kegiatan mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan suatu program yang telah direncanakan tidak semuanya berjalan dengan mulus, pasti ada sebuah kendala-kendala yang didapatkan dalam melaksanakan program-program yang sudah ada, dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Alle S.H selaku Kepala Desa Mangki menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program yang telah dicanangkan kadang terhambat disebabkan karena terkendala dari kurangnya sumber daya manusia yang ada”⁴⁵

Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Samonding selaku masyarakat Desa Mangki menyatakan bahwa:

“Sepenuhnya kami tidak tahu, tetapi dalam pembangunan seperti jalan tani kadang kami lihat tersendak atau berenti sementara dalam proses

⁴⁴ Samonding masyarakat desa Mangki, *wawancara* dikantor desa Mangki, jam 15.00, 12 juni 2023

⁴⁵ Alle S.H kepala desa Mangki, *wawancara* dikantor Desa Mangki, jam 10.30, 10 juni 2023

pengerjaannya”.⁴⁶

Dari hasil wawancara diketahui bahwa terjadinya kendala dalam pelaksanaan program yang sudah ada disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang ada, menjadikan suatu keterbatasan bagi perangkat desa dalam beraktivitas melaksanakan program-program desa.

Walaupun kadang terkendala dari segi sumber daya manusia namun dalam pelaksanaan anggaran alokasi dana desa yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan desa Mangki menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di desa Mangki rata-rata baik secara fisik dan dapat dipertanggungjawabkan, pembangunan yang telah direalisasikan semenjak munculnya Alokasi Dana Desa, yang dikemukakan Bapak Alle S.H selaku kepala Desa Mangki menyatakan:

“Pembangunan yang telah direalisasikan dengan adanya alokasi dana desa seperti pembangunan jalan pemukiman desa, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan sarana dan prasarana jalan desa pembangunan kantor dan pembangunan jaringan irigasi”⁴⁷

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Tini selaku masyarakat Desa Mangki menyatakan:

“Alhamdulillah selama ada Namanya alokasi dana desa, pembangunan-pembangunan yang ada di desa sudah mulai terlihat terutama seperti infrastruktur yang ada didesa”.⁴⁸

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa dengan adanya anggaran alokasi dana desa yang diberikan kepada desa terkhusus di Desa Mangki bisa dikatakan sangat bermanfaat karena dengan adanya anggaran alokasi dana desa, Desa Mangki telah mampu membangun pasilitas-pasilitas yang dimana sangat diperlukan oleh masyarakat yang ada di Desa Mangki.

⁴⁶ Samonding masyarakat desa Mangki, *wawancara* dikantor desa Mangki, jam 15.00, 12 juni 2023

⁴⁷ Alle S.H kepala desa Mangki, *wawancara* dikantor desa Mangki, jam 10.30, 10 juni 2023

⁴⁸ Tini masyarakat desa Mangki, *wawancara* dikantor desa Mangki, jam 02.20, 12 juni 2023

Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan kabupaten sebagai pemberi kewenangan. Pelaksanaan dan evaluasi program Alokasi Dana Desa tersebut juga harus menitik beratkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, koreksi dan mengawasi pelaksanaan pembangunan yang ada, dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan Alokasi Dana Desa dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Alle S.H selaku kepala Desa Mangki menyatakan:

“yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan yakni kepala Desa selaku penanggungjawab, bendahara, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), pengawas dan seluruh masyarakat serta TIM Kecamatan”⁴⁹

Dari hasil penelitian tersebut pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mangki Kecamatan Cempa sudah baik dan bersumber pada prinsip transparansi, dikarenakan pemerintah desa dalam pelaksanaan dan evaluasi program Alokasi Dana Desa memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, koreksi dan mengawasi pelaksanaan pembangunan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkepanjangan dengan tetap menyesuaikan situasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses pembangunan desa untuk mencapai pembangunan desa yang baik maka perlu menerapkan prinsip transparansi tersebut. Pemerintah Desa dan perangkat Desa Mangki dalam merealisasikan prinsip transparansi ini dilakukan dengan beberapa bentuk seperti yang dijelaskan oleh Bapak Alle S.H

⁴⁹ Alle S.H kepala desa Mangki, wawancara dikantor desa Mangki, jam 10.30, 10 juni 2023

selaku kepala Desa Mangki menyatakan bahwa:

“Di Desa Mangki memiliki website yang bisa diakses oleh semua orang, selain dari itu

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Tini selaku masyarakat Desa Mangki menyatakan:

“Kalau dilihat tentang keterbukan pemerintah desa tentang anggaran bagi kami masyarakat mengatakan sudah terbuka karena ada sebuah baliho dipasang di depan kantor desa, tentang kegiatan dan anggaran yang digunakan”.⁵⁰

Dari hasil wawancara diketahui pemerintah desa berupaya menerapkan prinsi-prinsip transparansi dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa, mensosialisasikan laporan keuangan desa kepada masyarakat dan pemasangan papan-papan transparansi anggaran yang memuat tentang jumlah anggaran APBDesa dan bidang-bidang penyelenggaraan Desa serta kegiatan-kegiatan yang dikenai anggaran pembangunan desa. Sikap transparansi yang dimiliki oleh pemerintah tentu akan memberikan nilai positif dari masyarakat terkait kepemimpinan Kepala Desa dalam memenuhi hak dan kewajiban masyarakatnya.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mangki, Kabupaten Pinrang

Berbicara mengenai kebijakan pemerintahan tentang Alokasi Dana Desa, tentunya tidak terlepas dari bagaimana peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa, karena pemerintah desa menjadi jembatan terhadap masyarakat desa itu sendiri dalam melakukan aktifitas untuk dapat membantu kehidupan perekonomian dan kepentingan masyarakat secara umum. Selain itu,

⁵⁰ Tini masyarakat desa Mangki, wawancara dikantor desa Mangki, jam 02.00, 12 juni 2023

segala aktifitas maupun program kebijakan yang dilakukan pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat realisasi Alokasi Dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat itu lebih banyak dianggarkan pada kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa, sedangkan kegiatan yang dilakukan seperti padat karya tunai, pemberdayaan penyertaan modal BUMDES dan pelatihan SDM, pada bidang kegiatan ini masih dapat dikatakan kurang dalam penganggaran yang ada di Desa Mangki untuk mengalokasikan dananya. Sedangkan realisasi ADD yang dianggarkan pada kegiatan pemberdayaan berbasis ekonomi hanya sedikit bahkan ada desa yang tidak mengalokasi dana desa terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat Desa Mangki dilakukan melalui kegiatan swakelola. Dimana memberdayakan atau menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dalam swakelola perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan tidak akan mengalir keluar desa.

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.⁵¹

Jadi disini esensi dana desa sebagai upaya pengetasan kemiskinan akan

⁵¹ Robert A. Simanjuntak dan Djoko Didayanto, dana alokasi umum dimasa depan. Jakarta: Kompas, H.158

terjadi, yaitu dengan cara memberdayakan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan sebagai suatu bentuk strategi pembangunan yang mampu memperbaiki perekonomian di desa. Arah dana desa adalah sebagai sarana atau jembatan agar suatu desa dapat mandiri, dengan cara menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakatnya.

Dalam pengelolaan ADD terdapat 4 (empat) indikator kunci elemen yang menjadi syarat masyarakat Desa Mangki bisa dibilang telah terberdayakan. Pertama adalah setiap desa mempunyai informasi yang kuat sehingga selalu mengetahui peluang dan tidak tinggal diam dengan penyalahgunaan kebijakan, selanjutnya masyarakat di desa dapat ikut serta berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan desa, kemudian akuntabilitas pemerintah desa dengan mempertanggung jawabkan segala dana yang sudah dapat dikelola masyarakat sendiri, dan yang terakhir masyarakat sudah di desa sudah mampu mengorganisasi kekuatan mereka sendiri sehingga dapat memobilisasi sumber daya untuk mengatasi masalah kepentingan umum.

Menurut Sahdan Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah responsivitas Negara untuk membiayai kewenang desa mencakup (a) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi oleh Negara; (b) kewenangan atribut organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.⁵²

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohman Sholeh dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi

⁵² Sahdan, goris, pedoman alokasi dana desa. Bandung: FPPD, 2002, H.10

Islam (Studi Pada Desa Mangki Kecamatan Cempa)”. Fokus penelitian ini adalah mengetahui penerapan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat tahun 2022 dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) telah memenuhi empat indikator pemberdayaan masyarakat dan prinsip pemberdayaan masyarakat menurut pandangan Islam. Penerapan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat yang ada dapat dikatakan baik dalam penerapannya terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sindang Anom, karena sudah adanya program-program untuk pemberdayaan masyarakat walaupun belum terlaksananya BUMDes Sindang Anom. Begitu pula menurut pandangan ekonomi Islam karena sudah menjalankan prinsip ta’awun dan syura dengan cukup baik.⁵³

2. Analisis Akuntansi Syariah Pada Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangki Kabupaten Pinrang

Teori akuntansi syariah merupakan bagian dari praktik akuntansi. Pemahaman yang benar tentang teori akuntansi akan mendorong perkembangan akuntansi menuju praktik akuntansi yang sehat. Secara konseptual, praktik akuntansi syariah hadir sebagai solusi atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islami.

Akuntansi berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, jika dilihat dari sumbernya, maka akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profetik karena semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari perintah yang ada dalam al quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Dengan demikian, arah praktik akuntansi tersebut tertentu

⁵³ Rohman soleh, “analisis penerapan alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (studi pada desa sindang kecamatan sekampung udik Lampung Timur)”, tahun 2019, hal ii

saja akan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam akuntansi syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat islam. Hal ini sesuai dengan surat Al Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ أُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala

sesuatu. (QS Al Baqarah Ayat 282)

Perintah mencatat (laporan) ditujukan untuk kepentingan ketakwaan kepada Allah, dan pemberian informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direlasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Allah telah memberikan tuntutan kepada para hamba-nya agar menjadikan Alokasi Dana sebagai sebagian dari amal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada didalamnya. Seorang muslim ketika dihadapkan dengan sumber syariat akan megarahkan jiwanya pada urgensi pencapaian ketaatan dan keridhaan Allah.

Seorang muslim berorientasi akhirat dalam semua perbuatannya sebagai ekspresi kecintaan terhadap Allah dan demi pelipatgandaan balasan kebaikan yang pernah dilakukan. Islam telah menjadikan pengalokasian dana sebagai sesuatu yang mudah sekaligus merupakan kecenderungan jiwa. Pengelolaan alokasi dana desa yang berjalan di Desa Sekunyit cenderung pada kesalahpahaman antara warga dan pemerintah desa, warga yang mengatakan bahwa pemerintah desa tidak memberi informasi yang lengkap sehingga kurang terjadinya interaksi antar warga dan pemerintah desa dan pemerintah desa mengatakan bahwa dalam tahapan pembangunan masyarakat tidak satupun yang datang, sedangkan tujuan dari alokasi dana menurut ekonomi Islam itu untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah, jadikan setiap pekerjaan sebagai kecenderungan jiwa terhadap kecintaan pada Allah agar apa yang kita lakukan dalam pengelolaan dana tidak hanya untuk dunia tetapi lebih diutamakan akhirnya atau akhiratnya nanti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni:

1. Pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengorganisir warga untuk setiap proses kegiatan pembangunan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan program-program yang ditawarkan oleh pemerintah desa seperti padat karya tunai, Pemberdayaan, Pelatihan SDM dan Penyertaan Modal BUMDes.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mangki di tinjau dari akuntansi syariah, dalam tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Tanggungjawab yang ada di Desa Mangki belum maksimal melakukan pencatan akuntansi syariah karena belum mengikuti prosedur didalam pencatan akuntansi syariah

B. Saran

1. Untuk pemerintah desa seharusnya program ADD lebih mengarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan terfokus pada operasional desa dan benar-benar dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Sebagai Pemerintah Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang yang rata-rata beragama Islam atau seorang muslim perlunya memperhatikan aturan yang diberlakukan Agama dalam hal Pembangunan dan banyak juga dalam hal sosial dan Musyawarah, sebaik-baiknya hasil alangkah baiknya diawali dengan bermusyawarah untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan hasil yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Lestari Adinda Gita, “ Pola Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa”, 2019.

Adinda Gita Lestari, Pola Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Kabupaten Simalungun) (skripsi: ilmu komunikasi: Medan, 2019).

Akhmadrandy Ibrahim, *Analisis Implementasi Manajemen Kualitas Dari Kinerja Operasional Pada Industri Ekstraktif Di Sulawesi Utara*, Analisis Implementasi Manajemen, Vol 4, No 2, 2016.

Drajat Tri Kartono & Hanif Nurcholis, Konsep Dan Teori Pembangunan, (Modul 2015).

Hestanto, “teori manajemen menurut George R Terry” (2011).

Hani Werdi Apriyanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA, *Teori Akuntansi berdasarkan pendekatan syariah*, (Yogyakarta; CV Budi Utama 2018).

Sri Wahyuni Nur, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros”, 2021

Henri fayol, ‘mengenal fungsi manajemen menurut Henri fayol’, (2021).

Irma, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Berdasarkan Akuntansi Syariah di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”, 2022.

Kementerian Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Muhammad Alhada Fuadilah Habib, “Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif” Tahun 2021.

Muhammad Kamal Zubair and Dkk, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*(Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Novyta Kaselyna, Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa di Desa Sawit Rejo Kecamatan Talimbaru Kabupaten Deli Serdang, Tahun 2019.

Octavia pratiwi, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontola Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”,

tahun 2021.

Prayoga akbar, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus pada 3 desa dikecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat) tahun 2019.

Republic Indonesia, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Rohman soleh, “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)”, Tahun 2019.

Wida Siti Ainul, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”, Tahun 2017.

Sunardjo & Unang, *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, (Bandung: Tarsito, 1984).

Tony Pathony, “Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang”, Subang, 2019.

Widjaja, otonomi daerah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Mangki Kec Cempa Kab Pinrang

Desa mangki merupakan salah satu dari enam (6) Desa dan satu (1) kelurahan yang ada di Kec Cempa Kab Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Terletak 18 km dari Ibu Kota Kabupaten dan 5 km dari Kota Kecamatan akan tetapi, mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan Roda Empat.

Sebelumnya, Desa ini merupakan Perkampungan/Dusun yang termasuk dalam wilayah Desa Cempa dengan Luas Wilayah $\pm 10,5$ membujur dari barat ke timur dengan kondisi tanah dataran rendah yang Sebagian rawa-rawa. Dengan kondisi alam tersebut sehingga banyak ditumbuhi rerumputan yang masyarakat sebut dengan SUMANGKI. Karena populasi dari rumput SUMANGKI tersebut banyak ditemui oleh masyarakat sehingga terkenallah julukan kampung SUMANGKI yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Kampung Mangki.

Hingga tahun 1988 Desa Mangki masih merupakan penggabungan dari Desa Cempa Kecamatan Duampanua, dan pada tahun tersebut dusun Mangki dibentuk menjadi Desa Persiapan yang terdiri dari 3 dusun yaitu : Dusun Mangki, Dusun Menre Dan Dusun Linoe yang merupakan pecahan dari Desa Cempa Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Pada tanggal 5 Mei 1989 melalui surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang Nomor : 20 Tahun 1989 ditetapkan desa Definitif dan secara berturut-turut di pimpin oleh empat orang kepala Desa Sebagai berikut.

1. Tahun 1989 s/d 1997 Desa Mangki Dipimpin oleh Thamrin. M
2. Tahun 1999 s/d 2007 Desa Mangki Dipimpin oleh Muh. Arsyad Paroki
3. Tahun 2008 s/d 2014 Desa Mangki Dipimpin oleh Alle, S.H
4. Pertengahan Tahun 2014 – 25 Desember 2015 Desa Mangki untuk

sementara Dipimpin oleh Ilwan Sugianto, S.H

5. 25 Desember 2015 – sekarang Desa Mangki Dipimpin oleh Baharuddin

2. Keadaan Demografis

a. Batas Wilayah

- Sebelah Timur : Desa Tanra Tuo Kec. Cempa
- Sebelah Utara : Desa Massewae Kec. Duampanua
- Sebelah Barat : Desa Sikkuale Kec. Cempa
- Sebelah Selatan : Kelurahan Cempa Kec. Cempa

b. Luas wilayah

Desa Mangki merupakan salah satu dari 6 Desa di Wilayah Kecamatan Cempa yang terletak 5 Km dari Ibu Kota Kecamatan Cempa. Desa Mangki mempunyai luas wilayah seluas : $\pm 10,5$

c. Iklim

Iklim Desa Mangki, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis yaitu terbagi atas dua musim, Musim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Mangki Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

3. Visi Dan Misi Desa Mangki

a. Visi

“ Terwujudnya pemerintah desa dan masyarakat desa yang maju, sejahtera, adil dan demokratis ”.

b. Misi

Untuk menjabarkan Visi tersebut maka akan dilaksanakan dengan Misi sebagai berikut :

- Melengkapi sarana kantor desa.
- Memberdayakan pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat desa.
- Melakukan perbaikan kinerja di jajaran Aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan pemerintahan secara transparan, bersih dan akuntabel
- Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan.
- Menjalin koordinasi dan komunikasi yang intens dengan instansi pemerintahan / politik tingkat kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi demi mendapatkan bantuan proyek.
- Melaksanakan program Kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- Meningkatkan prestasi olahraga dan seni dengan melakukan pembinaan muda melalui pengadaan fasilitas pendukung berupa alat-alat olahraga dan seni.
- Menjalin Kerjasama dengan semua pihak, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh kepemudaan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- Mewujudkan peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan pendidikan keagamaan.
- Menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang bernuansa islami.

Lampiran 1: Surat permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id</small>
Nomor	: B.3342/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023
Lampiran	: -
Hal	: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ARINI
Tempat/ Tgl. Lahir	: MANGKI 20 AGUSTUS 2001
NIM	: 19.62202.056
Fakultas/ Program Studi	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
Semester	: VIII (DELAPAN)
Alamat	: MANGKI, KECEMATAN CEMPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGLOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MANGKI KABUPATEN PINRANG ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.
 Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 15 Juni 2023
 Dekan,


 Muztalifah Muhammaduny

Lampiran 2: Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0420/PENELITIAN/DFMPTSP/06/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-06-2023 atas nama ARINI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014; dan
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 076.3/R/T.Teknis/DFMPTSP/06/2023, Tanggal : 23-06-2023.
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0425/BAP/PENELITIAN/DFMPTSP/06/2023, Tanggal : 23-06-2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : ARINI
 4. Judul Penelitian : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MANGKI KABUPATEN PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KEPALA DESA DAN MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Compa

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-12-2023.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 23 Juni 2023



Biaya : Rp 0,-





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

PAREPARE

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN CEMPA
DESA MANGKI
 Jalan Poros Pincara – Sikkuale Kode Pos 91262

SURAT KETERANGAN
 Nomor :07/DM /VII/ 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Mangki, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ARINI
 Nim :19.62202.056
 Jurusan : Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan penelitian mulai dari bulan Mei-Juni di Desa Mangki untuk menyusun skripsi dengan Judul **Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Desa Mangki Kabupaten Pinrang Analisis Akuntansi Syariah.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat ,agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangki, 03 Juli 2023
 Kepala Desa Mangki



Lampiran 4: Instrumen Penelitian / Pedoman Wawancara

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p align="center">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

PEDOMAN WAWANCARA


NAMA MAHASISWA : ARINI
 NIM : 19.62202.056
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
 JUDUL : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MANGKI
 ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH

Wawancara kepada Kepala Desa dan Masyarakat

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam mengelolah dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa ?
4. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ?
5. Apakah telah ada pembangunan yang telah direalisasikan dan sesuai dengan apa yang di rencanakan sebelumnya ?
6. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan Alokasi Dana Desa ?
7. Pembangunan apa saja yang telah direalisasikan semenjak munculnya Alokasi Dana Desa ?

8. Di dalam pemerintahan Desa siapa saja yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan yang lainnya. ?
9. Bagaimana pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.



Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA MANGKI TAHUN ANGGARAN 2021				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	947.636.000,00	947.636.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	947.636.000,00	947.636.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	947.636.000,00	947.636.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	479.154.000,00	478.749.088,00	404.912,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	417.662.500,00	417.257.588,00	404.912,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>57.000.000,00</i>	<i>57.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	221.158.800,00	221.158.800,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	221.158.800,00	221.158.800,00	0,00
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>221.158.800,00</i>	<i>221.158.800,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	196.558.800,00	196.558.800,00	0,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Peran	8.678.538,00	8.678.538,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	8.678.538,00	8.678.538,00	0,00
5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>8.678.538,00</i>	<i>8.678.538,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.778.400,00	1.778.400,00	0,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	6.900.138,00	6.900.138,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	99.995.162,00	99.590.250,00	404.912,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.995.162,00	99.590.250,00	404.912,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>18.515.000,00</i>	<i>18.515.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.905.000,00	5.905.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>68.100.000,00</i>	<i>68.100.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pe	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	12.480.162,00	12.075.250,00	404.912,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	4.395.250,00	404.750,00
5.2.5.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, DII)	162,00	0,00	162,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	450.000,00	450.000,00	0,00
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	31.491.500,00	31.491.500,00	0,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.991.500,00	14.991.500,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.991.500,00	14.991.500,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	14.991.500,00	14.991.500,00	0,00
5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	14.991.500,00	14.991.500,00	0,00
01.04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan P	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	975.000,00	975.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	800.000,00	800.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	438.908.700,00	438.908.700,00	0,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	196.400.000,00	196.400.000,00	0,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	196.400.000,00	196.400.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	196.400.000,00	196.400.000,00	0,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	196.400.000,00	196.400.000,00	0,00
5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	196.400.000,00	196.400.000,00	0,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	242.508.700,00	242.508.700,00	0,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jal	242.508.700,00	242.508.700,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	242.508.700,00	242.508.700,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	242.508.700,00	242.508.700,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	4.790.700,00	4.790.700,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	64.424.000,00	64.424.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	161.744.000,00	161.744.000,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	8.576.000,00	6.576.000,00	2.000.000,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.576.000,00	6.576.000,00	2.000.000,00
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	6.576.000,00	4.576.000,00	2.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.576.000,00	4.576.000,00	2.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.496.000,00	2.496.000,00	2.000.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	186.000,00	186.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.050.000,00	1.050.000,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		947.638.700,00	945.233.788,00	2.404.912,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(2.700,00)	2.402.212,00	(2.404.912,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.700,00	2.700,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.700,00	2.700,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		2.700,00	2.700,00	0,00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		0,00	2.404.912,00	(2.404.912,00)

MANGKI, 10 July 2023

KEPALA DESA

BAHARUDDIN

Lampiran 5: Foto Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Alle,S.H, selaku Kepala Desa Mangki



Wawancara dengan Bapak Samonding selaku Masyarakat Desa Mangki



Wawancara dengan Bapak La Mekka selaku masyarakat Desa Mangki



Wawancara dengan Ibu Tini selaku masyarakat Desa Mangki



RIWAYAT HIDUP



Arini, Lahir di Mangki tanggal 20 Agustus 2001 merupakan anak dua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Alimuddin dan Ibu Sumarni. Peneliti bertempat tinggal di Desa Mangki, Kec.Cempa, Kab.Pinrang. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 35 Mangki pada tahun 2013, SMPN 3 Mangki lulus pada tahun 2016, dan SMAN 1 Pinrang lulus pada tahun 2019, dan mengikuti program S1 Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulis skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare